

CALON TERPILIH – ANGGOTA DPR - PEMILU 2024

2024

Kpt 1206 Tahun 2024, 88 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192 Tahun 2024, Kpt. KPU No. 1204 Tahun 2024, Kpt. KPU No. 1205 Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2024.
 - Lamp.: 84 hlm.